



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA, SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA UNIT
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN
KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13, tentang Kelompok Kerja Pemilihan sehingga perlu untuk menunjuk dan menetapkan Kepala, Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- b a h

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.
17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

F G H

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA, SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Kepala, Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Dalam Layanan Pengadaan terdiri dari :
- a. Sekretariat Terdiri dari :
 - 1) Kepala
 - 2) Ketatausahaan/Sekretariat.
 - b. Kelompok Kerja (POKJA) terdiri dari :
 - 1) POKJA I (Pemilih Penyedia Pekerjaan Konstruksi).
 - 2) POKJA II (Pemilih Penyedia Barang, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi).
- KETIGA : Layanan Pengadaan Kabupaten Katingan mempunyai tugas :
- a. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan barang /Jasa bersama Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - b. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - c. Mengumumkan pelaksanaan penyedia barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;
 - d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
 - f. Menjawab sanggahan;
 - g. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA/PPK;
 - h. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - i. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA/PPK;
 - j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan atau laporan mengenai pelaksanaan tugas layanan pengadaan;
 - k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA);
 - l. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP;
 - m. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;
 - n. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
- 4

- o. Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa dan daftar hitam penyedia barang/jasa.

- KEEMPAT** : Ruang Lingkup tugas Kepala Layanan Pengadaan meliputi :
- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan layanan pengadaan;
 - b. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa;
 - c. Menyusun program kerja dan anggaran Layanan Pengadaan;
 - d. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa layanan pengadaan dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - e. Membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - f. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di Layanan Pengadaan;
 - g. Mengusulkan Pemberhentian anggota Kelompok Kerja;
 - h. Menugaskan Kelompok Kerja sesuai beban kerja masing-masing;
 - i. Kepala Layanan Pengadaan dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Kelompok Kerja.

- KELIMA** : Sekretariat Layanan pengadaan mempunyai tugas;
- a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. Melaksanakan fungsi ketatausahaan;
 - c. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana;
 - d. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Kelompok Kerja dalam pengadaan barang;
 - e. Menyediakan dan mengelola system informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - f. Melakukan sosialisasi kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - g. Menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
 - h. Menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan masyarakat;
 - i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyusunan laporan;
 - j. Melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e-procurement);
 - k. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
 - l. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyusunan laporan;
 - m. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - n. Sekretaris layanan pengadaan dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

- KEENAM** : Kelompok Kerja Pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender / Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi / Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SOPD) melalui Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala LKPP di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan:
 - Up.a. Kepala Bagian Hukum;
 - b. Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur;
 - c. Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha Pimpinan;
 - d. Kepala Bagian Layanan Pengadaan;
6. Kepala OPD se-Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR ' TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN KEPALA, SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA LAYANAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM ULP	KETERANGAN
1.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan	Kepala Unit Layanan Pengadaan	ASN Kabupaten Katingan

SEKRETARIAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM ULP	KETERANGAN
1.	SUDARMAJI, SP	Sekretaris	ASN Kabupaten Katingan
2.	YAN SETIAWAN, SE	Anggota sekretariat	ASN Kabupaten Katingan
3	DEDY PRATAMA, ST	Anggota sekretariat	THL Kabupaten Katingan

KELOMPOK KERJA I
 (PEMILIH PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI)

NO	NAMA	JABATAN DALAM ULP	KETERANGAN
1.	YERRY NOVITA, ST,MT	Ketua	ASN Kabupaten Katingan
2.	RAMOS FENTUS MANALU, ST	Sekretaris	ASN Kabupaten Katingan
3.	RAHIMANSYAH,ST	Anggota	ASN Kabupaten Katingan
4.	LEXWALENSA,ST	Anggota	ASN Kabupaten Katingan
5.	MEY MIDINA, ST	Anggota	ASN Kabupaten Katingan
6.	HESRON, ST	Anggota	ASN Kabupaten Katingan
7.	BERTHOLUMEUS FERNANDEZ, A.Md	Anggota	ASN Kabupaten Katingan

KELOMPOK KERJA II
 (PEMILIH PENYEDIA BARANG, JASA LAINNYA DAN JASA KONSULTANSI)

NO	NAMA	JABATAN DALAM ULP	KETERANGAN
1.	HANGGULAN HARAT, S.Pt	Ketua	ASN Kabupaten Katingan
2.	YOSEF, A.Md	Sekretaris	ASN Kabupaten Katingan
3.	PIKTOR SIHAN	Anggota	ASN Kabupaten Katingan
4.	NICKY FORTONA,ST	Anggota	ASN Kabupaten Katingan
5.	HABIBI,ST	Anggota	ASN Kabupaten Katingan
6.	YANTO, SE	Anggota	ASN Kabupaten Katingan
7.	LERRY OCTAVIANUS,A.Md	Anggota	ASN Kabupaten Katingan

BUPATI KATINGAN,


 SAKARIYAS